



**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN MEGO
JLN. MAUMERE – ENDE TELP. NO. 1 TELP : -
L E K E B A I**

KEPUTUSAN CAMAT MEGO

NOMOR : 15/SK/KCM/2022

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR KATOLIK (SDK) 060 RIIPUA**

CAMAT MEGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 10 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengarahkan, membimbing membantu dan mengawasi penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor : 52/HK/2019 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Sikka kepada Camat di Bidang Pendidikan yaitu : memberikan rekomendasi izin pendirian dan pencabutan izin satuan Pendidikan dasar, Pendidikan menengah dan satuan penyelenggara pendidikan non formal ;
- c. bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Mego tentang pemberian Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Katolik (SDK) 060 Riipua ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1665);
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43013) ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55871 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kwewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 Seri F Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 35);
10. Peraturan Daerah kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 3);
11. Keputusan Bupati Sikka Nomor 52 / HK / 2019 tentang Pelimpahan sebagai kewenangan Bupati Sikka Kepada Camat;


M E M U T U S K A N :

Menetapkan	:	
KESATU	:	Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan kepada : Nama Lembaga : SDK 060 Riipua Alamat : Riipua Desa/Kelurahan : Dobo Kecamatan : Mego Kabupaten : Sikka Pemimpin/Penanggungjawab : Kepala Sekolah SDK 060 Riipua Penyelenggara : Yayasan Persekolahan Umat Katolik (SANPUKAT) Kabupaten Sikka

- KEDUA : Pemegang Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Katolik (SDK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Tugas :
1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar (SDK) sesuai peraturan Perundang-undangan;
 2. Membuat Laporan berkala setiap bulan berdasarkan model yang ditetapkan;
 3. Membuat Laporan berkala tentang kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar katolik (SDK) sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan wajib dikirimkan ke Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sikka dan Camat Mego.
- KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar Katolik (SDK) 060 Riipua berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Satu bulan sebelum Izin Operasional Penyelenggaraan ini berakhir, penyelenggara wajib menyampaikan ke Camat Mego dengan membawa serta laporan akhir tentang perkembangan Pendidikan Sekolah Dasar Katolik (SDK) 060 Riipua;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapanya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lekebai

Pada Tanggal : 11 Mei 2022



**KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIKKA
NOMOR : SI TAHUN 1981
TENTANG
PENETAPAN KEMBALI JUMLAH NAMA DAN NOMOR DAN LOKASI
SEKOLAH DASAR SWASTA SUBSIDI SANPUKAT DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SIKKA**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIKKA

Menimbang

- 1. Bahwa untuk mempercepat ptingkatan dan pemantapan kesempatan belajar di Sekolah Dasar terutama bagi anak-anak berumur 7 - 12 tahun dalam rangka persiapan kewajiban belajar, perlu diadakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan yang lebih efisien dan efektif.
- 2. Bahwa untuk menjamin pencapaian, pembinaan dan pengawasan yang lebih efisien dan efektif, sangat dituntuhkan data yang menyangkut jumlah, nama, lokasi serta status yang jelas.
- 3. Bahwa jumlah, nama, lokasi serta status SD Swasta asuhan SANPUKAT sebagian tidak sesuai lagi dengan keadaan sebenarnya, hal mana dapat menghambat usaha perencanaan, pembinaan dan pengawasan yang efisien dan efektif.
- 4. Bahwa oleh karena itu perlu diadakan peninjauan kembali dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).
- 2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 1958).
- 3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1954 tentang berlakunya Undang-undang Nomor 4 tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1954)
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari pada urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 110).
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1958 tentang pemberian sokongan/subsidi kepada Sekolah-Sekolah Parikulir.
- 6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 55/Des. 36/1/1 tanggal 24 Oktober 1960 tentang Pembagian tugas yang tegas atas Lapangan penyelenggaraan SR kepada semua Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Nusa Tenggara Timur.
- 7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 83/Des.63/2/24 tanggal 21 Desember 1960 tentang pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1958 di Nusa Tenggara Timur.
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka Nomor 7 Tahun 1979 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka
- 9. Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Daerah Flores Nomor 12/Peng tanggal 21 Januari 1957 dan Nomor 162/Peng tanggal 1 Agustus 1958.
- 10. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Sikka Nomor 42.a/Pem/1967 tanggal 12 Juni 1967

Memperhatikan

- : Surat Ketua Yayasan Persekolahan Umat Katolik Dati II Sikka tanggal 4 April 1981 Nomor 242.34/577/1981 tentang usul perobahan Nama SD Subsidi asuhan SANPUKAT Dati II Sikka

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

Pertama

- : Mencabut
 - 1. Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Daerah Flores Nomor 12/Peng dan Nomor 162/Peng.
 - 2. Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Sikka Nomor 42.a/Pem/1967

Kedua

- : Menetapkan kembali jumlah, nama, lokasi, dan nomor urut Sekolah Dasar Swasta Subsidi asuhan SANPUKAT Dati II Sikka, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Ketiga

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Di Tetapkan di : Maumere
Pada tanggal : 11 April 1981

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SIKKA**

CAP.TTD

(DRS DANIEL WODA PALLE)
NIP : 010021775

TEMBUSAN: dikirim dengan hormat kepada.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta.
2. Bapak Menteri P dan K R.I. di Jakarta
3. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT di Kupang.
4. Bapak Ketua DPRD Daerah Tingkat I NTT di Kupang.
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi NTT di Kupang
6. Pembantu Gubernur Wilayah Utara di Kupang
7. Pembantu Gubernur Wilayah Selatan di Kupang
8. Ketua Bappeda Tingkat I NTT di Kupang
9. Kepala dinas P dan K Daerah Tingkat I NTT di Kupang
10. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka di Mamere
11. Para Anggota MUSPIDA Daerah Tingkat II Sikka di Maumere
12. Ketua Bappeda Tingkat II Sikka di Mamere
13. Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Sikka di Maumere
14. Kepala dinas P dan K Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka di Maumere
15. Badan Pengurus SANPUKAT Dati II Sikka di Maumere
16. Kepala Bagian Keuangan pada Setwilda Tingkat II Sikka di Maumere
17. Para Camat Perwakilan Kecamatan dan Kopeta Maumere masing-masing di tempat
18. Para Kepala Kantor Departemen P dan K Kecamatan se Kabupaten Dati II Sikka di tempat
19. Pertinggal.

DAFTAR
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SIKKA NOMOR 81 TAHUN 1981
TANGGAL 11 APRIL 1981
T E N T A N G
PENETAPAN KEMBALI JUMLAH,NAMA,NOMOR,DAN LOKASI
SEKOLAH DASAR SWASTA SUBSIDI SANPUKAT
DI KABUPATEN SIKKA

NO URT	NAMA SD	NOMOR SD	KECAMATAN	DESA	TAHUN DIDIRIKAN	NAMA LAMA
1	2	3	4	5	6	7
60	SDK Riipua	060	Paga	Dobo	01-08-1952	

Maumere, 11 April 1981

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT 11 SIKKA

CAP.TTD

(DRS DANIEL WODA PALE)

NIP : 010021775

